

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara megabiodiversitas terbesar di dunia, kaya akan sumber daya alam, terutama di sektor kehutanan. Istilah *illegal logging* yaitu kegiatan penebangan pohon secara ilegal di kawasan hutan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Kawasan hutan ini mencakup hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, yang memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyerap emisi karbon, serta mendukung kehidupan masyarakat sekitar hutan (KLHK, 2023).

Indonesia telah mengatur secara tegas pelarangan kegiatan *illegal logging* melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 50 ayat (3) huruf e, melarang setiap orang untuk menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menambahkan ketentuan pidana bagi pelaku perusakan hutan, termasuk pengangkutan atau penguasaan hasil hutan tanpa dokumen sah melalui Pasal 12 huruf e dan m jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b. Ketentuan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kawasan hutan secara hukum, tetapi juga memperkuat kedudukan Polisi Kehutanan sebagai aktor utama dalam penegakan hukum dan pencegahan perusakan hutan.

Dengan dasar hukum tersebut, praktik *illegal logging* dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengancam lingkungan dan dapat dikenai sanksi pidana penjara serta denda maksimal, tergantung pada beratnya pelanggaran. Pasal-pasal dalam dua undang-undang ini menjadi landasan utama bagi Polisi Kehutanan dalam

menjalankan fungsinya sebagai pengawas, penyidik, dan pelindung kawasan hutan dari aktivitas *illegal logging*.

Meskipun banyak yang membahas *illegal logging* secara nasional, sedikit yang mengkaji peran Polisi Kehutanan dalam pencegahan, serta kolaborasi antar-instansi pemerintah dalam mengatasi akar masalah ekonomi pelaku. Kajian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada pendekatan preventif dan program kesejahteraan sosial masyarakat. Keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan di sekitar hutan mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam *illegal logging*, yang sering dianggap sebagai pilihan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan *illegal logging* harus memperhitungkan konteks sosial ekonomi masyarakat setempat. Walaupun pelanggaran tidak selalu terdeteksi, risiko terhadap hutan tetap tinggi, terutama dengan munculnya pola kejahatan baru seperti pencucian kayu ilegal (*log laundering*). Dampak sosialnya terlihat dalam memburuknya hubungan antara masyarakat dan aparat. Hal ini menegaskan perlunya intervensi perlindungan sosial agar masyarakat yang rentan secara ekonomi tidak terus-menerus menjadikan hutan sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Meskipun Bali bukan provinsi dengan kawasan hutan terluas, Bali tetap menghadapi tantangan serius dalam menjaga kelestarian hutannya. Kondisi tutupan hutan di Provinsi Bali saat ini masih jauh dari harapan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Akibatnya, Kabupaten Buleleng menjadi penyangga ekologis utama Bali, terutama dalam menjaga stabilitas iklim mikro dan cadangan air tanah. Ironisnya, kawasan hutan yang terbatas ini justru menjadi sasaran utama praktik

illegal logging. Salah satu contoh terbaru ada di Buleleng, yang terletak di kawasan Bali Utara. Ditemukan puluhan batang kayu Sonokeling yang diduga berasal dari aktivitas penebangan ilegal. Barang bukti tersebut berhasil diamankan dari lokasi yang diduga sebagai tempat penimbunan dan area penebangan yang berada di dalam kawasan hutan lindung.

Illegal logging telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang serius di Indonesia, khususnya di Kabupaten Buleleng, Bali. Negara telah mengatur pelarangan *illegal logging* melalui sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut secara tegas melarang praktik penebangan liar serta memberikan kewenangan kepada Polisi Kehutanan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang nyata antara ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaan di lapangan. Penerapan peran Polisi Kehutanan seringkali menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan efektivitas penegakan hukum kurang optimal. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan dan bagaimana peningkatan peran Polisi Kehutanan dapat dijalankan secara efektif.

Uraian ini akan mengkaji peran Polisi Kehutanan dalam pencegahan *illegal logging* di Kabupaten Buleleng dengan menelaah kesesuaian antara kerangka hukum dan praktik di lapangan. Analisis juga dilakukan terhadap ketentuan pasal-pasal hukum utama yang mengatur pelarangan *illegal logging* dan penerapannya dalam konteks dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses

penegakan hukum. *Illegal logging* mencerminkan masih lemahnya pengawasan dan keterbatasan kapasitas aparat dalam menekan angka pelanggaran di kawasan hutan. Meskipun Polisi Kehutanan telah melakukan upaya tegas dan pencegahan untuk mengatasi *illegal logging*, hasilnya masih terbatas. Berbagai hambatan struktural dan operasional menyebabkan praktik *illegal logging* tetap berlangsung di berbagai wilayah hutan Indonesia. Kajian menunjukkan bahwa meskipun peran Polisi Hutan di Indonesia sudah dijalankan dengan berbagai pendekatan represif dan preventif, praktik *illegal logging* belum dapat diberantas secara tuntas (Jadda. dkk, 2019:94).

Keterbatasan fasilitas dan dukungan logistik menjadi faktor signifikan yang menghambat efektivitas kinerja polisi hutan di lapangan. Dalam banyak kasus, upaya preventif untuk mencegah kejahatan kehutanan tidak dapat berjalan secara maksimal karena kurangnya kendaraan operasional, alat komunikasi, serta sumber daya penunjang lainnya. Akibatnya, tindakan pencegahan sering kali bersifat reaktif ketimbang proaktif, sehingga ruang gerak pelaku kejahatan kehutanan semakin sulit dikendalikan (Setiawan. dkk, 2024:9).

Pencegahan merupakan elemen penting dalam upaya mengurangi tindak pidana *illegal logging* karena berfungsi sebagai langkah awal untuk mencegah kerusakan hutan sebelum terjadi. Dalam hal ini, Polisi Kehutanan memiliki peran strategis dalam melaksanakan berbagai pendekatan preventif, seperti patroli berkala di kawasan hutan, pemetaan wilayah rawan pelanggaran, penyuluhan hukum kepada masyarakat sekitar hutan, serta membangun sinergi lintas sektoral dengan instansi terkait seperti dinas sosial. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk menciptakan kehadiran negara di lapangan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan kehutanan. Namun,

efektivitas upaya pencegahan ini masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan tidak cukup hanya dilakukan secara struktural, tetapi juga perlu didukung dengan kebijakan yang terintegrasi, pelibatan aktif masyarakat, dan penggunaan teknologi yang relevan agar upaya pencegahan menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Polisi Kehutanan (Polhut) sebagai garda terdepan perlindungan hutan memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dan pasal 51 ayat 2 UU No 41 Tahun 1999 Polhut diberi kewenangan untuk melakukan patroli, pengawasan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran kehutanan. Polisi Kehutanan berperan sentral dalam pencegahan *illegal logging* melalui pengawasan, deteksi dini, edukasi, dan kolaborasi lokal. Langkah ini mencakup patroli intensif, pemetaan wilayah rawan, serta pelibatan masyarakat untuk mencegah pelanggaran sejak dini. Lemahnya pengawasan dan rendahnya partisipasi publik sering menjadi penyebab tingginya kasus. Oleh karena itu, evaluasi strategi polisi hutan diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan pencegahan yang adaptif dan berkelanjutan sesuai karakteristik sosial budaya Buleleng.

Tindak pidana *illegal logging* yang berlanjut di tengah upaya pencegahan oleh polisi hutan menjadi indikasi adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah diimplementasikan dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Peran polisi hutan sebagai penyidik utama dalam kasus *illegal logging* masih menghadapi tantangan serius, terutama pada tahap pembuktian dan penyidikan. Keterbatasan dalam memperoleh alat bukti serta hambatan teknis di lapangan sering kali

menghambat kelanjutan proses hukum, sehingga penindakan menjadi kurang efektif (Putra, 2012:61).

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat meningkatkan komitmen pelestarian lingkungan, namun belum optimal diterapkan di Buleleng. Integrasi kearifan lokal dan sistem modern dapat memperkuat pencegahan kerusakan hutan. *Illegal logging* melibatkan jaringan terorganisir dan praktik pencucian kayu, sehingga pengawasan internal yang lemah dan penyalahgunaan wewenang menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Dampak *illegal logging* tidak hanya ekologis, tetapi juga sosial dan budaya. Kerusakan hutan mengancam sumber penghidupan komunitas lokal dan memperburuk siklus kemiskinan. Oleh karena itu, perlindungan hutan harus mencakup pemulihan sosial dan budaya.

Kebutuhan akan pemulihan ini sejalan dengan pergeseran paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi sekadar menghukum, tetapi memulihkan. Sebagaimana pendekatan *retributive justice* ini perlu direformasi yaitu dengan alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah atau konflik dan pengambilan keseimbangan masyarakat yakni dengan *restorative justice*. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu konsep yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan bagi pelaku dan korban (Narayani. dkk, 2023: 80).

Meskipun konsep pemulihan ini ideal, tantangan di lapangan tetap ada. Efektivitas kolaborasi antara polisi hutan dan masyarakat masih terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum warga, sehingga partisipasi dalam pengawasan belum maksimal. Hal ini menegaskan bahwa persoalan *illegal logging* tidak hanya terkait peran aparat, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, lemahnya penegakan

hukum, dan belum optimalnya sistem pencegahan yang diterapkan (Hamid. dkk, 2021:6).

Tabel 1.1 Kasus *Illegal logging* di Buleleng

Nomor	Lokasi	Tahun	Keterangan	Jumlah kasus
1.	Desa Sumber Kima (Gerokgak)	2021	Pada kawasan hutan ini ditemukan 6 batang kayu sonokeling yang telah dipotong dan dibentuk menjadi balok dengan ukuran panjang sekitar 2 meter per balok.	1
2.	Tukad Sumaga (Gerokgak)	2024	Pada kawasan hutan tersebut ditemukan 25 batang kayu sonokeling yang telah diolah menjadi balok dengan panjang sekitar 1 meter dan 3 batang kayu sonokeling berbentuk bulat.	1
3.	Loka Paksa (Seririt)	2025	Pada kawasan hutan ini ditemukan 13 batang kayu jenis sonokeling yang telah diolah menjadi balok, dengan panjang kurang lebih 130 cm dan diameter sekitar 20 cm	1

Sumber: Polres Buleleng

Berdasarkan hasil lapangan, pada tahun 2022 dan 2023 tidak tercatat adanya kasus *illegal logging* di Kabupaten Buleleng. Hal ini diduga sebagai hasil dari peningkatan patroli yang lebih intensif dan kerja sama yang lebih erat antara aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar hutan. Meskipun tidak ada kasus yang tercatat, modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku adalah menjual kayu secara ilegal untuk kepentingan pribadi, dengan kayunya yang paling sering dijual adalah Sonokeling, jenis kayu bernilai tinggi dan banyak diminati di pasar.

Menariknya, mayoritas pelaku adalah laki-laki berusia di atas 25 tahun, sudah berkeluarga, dan umumnya adalah warga asli daerah tersebut. Fakta ini

menunjukkan adanya keterkaitan erat antara aktivitas *illegal logging* dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, di mana keterbatasan ekonomi dan rendahnya akses terhadap lapangan pekerjaan seringkali mendorong mereka terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Selain itu, kearifan lokal dan hubungan masyarakat dengan hutan yang telah berlangsung lama juga memperburuk situasi ini, di mana sebagian masyarakat melihat hutan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun dengan cara yang melanggar hukum.

Pada tahun 2025, kembali terjadi kasus *illegal logging* di wilayah Loka Paksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Dalam kasus ini, aparat berhasil mengamankan 13 batang kayu jenis Sonokeling yang telah diolah menjadi balok. Penegakan hukum dilakukan oleh Unit IV PPA dan Tipidter Satreskrim Polres Buleleng di bawah pimpinan Iptu I Nyoman Sudiarta selaku Kanit IV. Dalam keterangannya pada bulan Maret 2025, beliau menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidikan mendalam, yang meliputi pemeriksaan sejumlah saksi, pengumpulan barang bukti, dan pelaksanaan gelar perkara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pelaku dikenakan tahanan rumah dengan kewajiban wajib lapor secara berkala kepada penyidik. Kasus ini menegaskan bahwa meskipun upaya pencegahan dan pengawasan telah ditingkatkan, praktik *illegal logging* tetap berlangsung. Hal ini memperkuat urgensi untuk mengevaluasi efektivitas strategi preventif dan penindakan hukum oleh Polisi Kehutanan.

Sejak tahun 2021 hingga 2025, Kabupaten Buleleng mencatat beberapa kasus *illegal logging*, yang sebagian besar terjadi di kawasan hutan negara wilayah seperti Gerokgak dan Seririt. Pola pelanggaran menunjukkan adanya jaringan yang

secara berkala memanfaatkan lemahnya pengawasan dan celah hukum di lapangan. Penelusuran terhadap studi-studi terdahulu terkait upaya pencegahan tindak pidana *illegal logging* menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi fokus utama dalam berbagai kajian di Indonesia, dengan sorotan utama pada efektivitas peran Polisi Hutan dalam melakukan tindakan preventif maupun represif. Mekanisme kerja polisi hutan dalam menanggulangi *illegal logging* di tingkat nasional mencakup berbagai strategi, namun masih dihadapkan pada sejumlah hambatan struktural dan operasional. Meski terdapat beberapa capaian positif, efektivitas penegakan hukum tetap terbatas oleh faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi yang lemah, serta tantangan dalam pembuktian di lapangan. Dinamika di tingkat lokal menunjukkan bahwa kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar kawasan hutan menjadi elemen penting dalam pengawasan dan pencegahan *illegal logging*. Pendekatan kolaboratif ini dinilai lebih adaptif terhadap kondisi sosial setempat, serta mampu meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis partisipasi masyarakat (Endra. dkk, 2021:83).

Keberhasilan pencegahan *illegal logging* sangat dipengaruhi oleh integrasi antara strategi penegakan hukum, penyuluhan kepada masyarakat, dan pemanfaatan perangkat hukum secara optimal. Sinergi ketiga aspek ini diperlukan agar upaya pencegahan tidak berjalan parsial dan mampu menciptakan dampak jangka panjang dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Berbagai kajian menunjukkan pentingnya adanya pelatihan rutin untuk polisi kehutanan, peningkatan sarana dan prasarana, serta perkuatan kerja sama antar sektor untuk membangun sistem pencegahan yang lebih efektif. Upaya penguatan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga bertujuan menciptakan suatu

ekosistem hukum yang mampu beradaptasi dengan tantangan yang ada. Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana *illegal logging* tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum dan keberadaan polisi kehutan sebagai aktor utama, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kajian sebelumnya.

Sejalan dengan itu, kajian terhadap beberapa literatur mengenai pencegahan tindak pidana *illegal logging* menunjukkan adanya variasi pendekatan yang bergantung pada wilayah, peraturan lokal, serta partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan. Strategi pencegahan yang efektif terhadap *illegal logging* memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, seperti polisi hutan, masyarakat desa hutan, dan lembaga lokal. Kolaborasi ini akan lebih berhasil jika didukung oleh komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan, serta pemahaman yang jelas tentang regulasi agar setiap pihak dapat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka secara adil.

Penegakan hukum dan upaya penyidikan menjadi elemen sentral dalam mencegah terulangnya tindak pidana *illegal logging*. Langkah ini menuntut konsistensi aparat dalam proses hukum serta integritas dalam penanganan perkara, agar pelaku dapat diproses secara adil dan menimbulkan efek jera yang nyata. Optimalisasi peran Polisi Kehutan menjadi krusial di tengah tantangan kontemporer, seperti keterbatasan sumber daya dan semakin kompleksnya modus operandi pelaku. Fokus pencegahan dalam konteks ini diarahkan secara khusus pada wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan geografis setempat. Pendekatan ini menawarkan strategi yang lebih kontekstual dan relevan dalam menanggulangi *illegal logging*, sekaligus

membedakan diri dari studi sebelumnya yang cenderung bersifat umum dalam cakupan dan perspektif (Lutfi. dkk, 2023:5)

Dengan mempertimbangkan kompleksitas persoalan di atas, maka penting dilakukan kajian yang komprehensif mengenai peran Polisi Kehutanan dalam mencegah tindak pidana *illegal logging*, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Buleleng. Kajian ini tidak hanya akan mengevaluasi sejauh mana efektivitas peran Polhut di tingkat lapangan, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi. Bali menghadapi tantangan dalam menjaga kelestarian hutannya yang berperan vital dalam menstabilkan ekosistem. Di Kabupaten Buleleng, yang memiliki potensi ekowisata tinggi, perlindungan hutan harus menjadi prioritas pembangunan. Hal ini hanya dapat terwujud jika aparat seperti Polisi Kehutanan diberi ruang, wewenang, dan dukungan yang memadai. Melalui kajian ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang tidak hanya memperkuat kapasitas Polisi hutan, tetapi juga membangun kemitraan strategis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga keberlanjutan hutan di Buleleng. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan transformasi sosial yang memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Hanya dengan cara ini, tujuan kehutanan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat diwujudkan.

Permasalahan dalam upaya pencegahan *illegal logging* menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan di lapangan. Meskipun secara hukum peran Polisi Kehutanan telah diatur secara tegas dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan serta penindakan terhadap

pelaku perusakan hutan, dalam praktiknya pelaksanaan tugas tersebut sering kali tidak berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kawasan hutan. Selain fungsi penindakan, Polisi Kehutanan juga memiliki peran penting dalam membina kesadaran hukum masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pendekatan persuasif dan edukatif diperlukan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga mitra dalam pencegahan perusakan hutan. Ketidaksiuaian antara apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasi nyata menjadi perhatian utama dalam kajian ini, yang bertujuan untuk merumuskan strategi penguatan peran Polisi Kehutanan, khususnya di daerah-daerah yang tergolong rawan seperti Kabupaten Buleleng.

Fluktuasi kasus sepanjang 2021–2025 menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh sistem pencegahan yang adaptif dan berkelanjutan. Kajian ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam efektivitas penerapan strategi pencegahan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) dalam menangkal praktik *illegal logging* di wilayah Kabupaten Buleleng. Penekanan pada fungsi preventif dimaksudkan agar hasil kajian ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sistem pengelolaan perlindungan hutan yang berkelanjutan.

Jika tidak segera dilakukan penguatan peran aparat kehutanan dan pemberdayaan masyarakat, dikhawatirkan kasus *illegal logging* akan terus berulang dan mengancam keberlanjutan fungsi ekologis kawasan hutan di Buleleng. Dengan mempertimbangkan kompleksitas persoalan *illegal logging* dan

peran strategis Polisi Kehutanan dalam mencegahnya, maka kajian ini diarahkan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan strategi pencegahan yang telah diterapkan di Kabupaten Buleleng. Fokus akan ditempatkan pada peran Polisi Hutan dalam pencegahan tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Buleleng.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadinya tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan norma perlindungan kehutanan serta sistem pengawasan kawasan hutan. Keadaan ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji sejauh mana ketentuan hukum terkait pencegahan dan penindakan telah dilaksanakan secara efektif.
2. Belum tercapainya sinergi yang optimal antara perangkat penegak hukum dan unsur masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan hutan. Situasi ini mengindikasikan perlunya telaah terhadap pola koordinasi kelembagaan dan keterlibatan publik dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana *illegal logging* di daerah rawan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang ada bersifat luas sehingga penulis membatasi permasalahan kajian. Oleh karena itu, batasan masalah yang akan diteliti dalam ini hanya

terbatas pada peran Polisi Kehutanan dalam mencegah tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Buleleng

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Polisi Kehutanan dalam mencegah tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana faktor penghambat dan upaya penanggulangan dalam mencegah tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Menjelaskan dan menganalisis peran Polisi Kehutanan dalam mencegah tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Buleleng serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan peran tersebut dalam menjaga kelestarian hutan.

1.5.2 Tujuan Khusus

Berikut merupakan tujuan khusus dilakukannya kajian ini :

- 1) Menganalisis peran Polisi Kehutanan dalam mencegah tindak pidana *Illegal logging* di Kabupaten Buleleng.
- 2) Mengidentifikasi Faktor penghambat dalam mencegah tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua aspek utama, sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana diuraikan berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis dalam bidang hukum kehutanan dan penegakan hukum lingkungan, khususnya terkait peran aparat non-yudisial seperti Polisi Hutan dalam mencegah tindak pidana *illegal logging*. Selain itu, studi ini dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam mengembangkan pendekatan kolaboratif antara institusi, masyarakat, dan kebijakan dalam upaya perlindungan hutan yang berkelanjutan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memperdalam pemahaman mengenai fungsi Polisi Kehutanan dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Buleleng, sekaligus mengasah kemampuan berpikir kritis dan dinamis penulis serta menguji penerapan ilmu yang telah diperoleh selama proses pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pencegahan *illegal logging* yang lebih berbasis masyarakat serta meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Polisi Kehutanan dalam menangani masalah kehutanan. Selain itu, masyarakat diharapkan mengerti motif dan

metode yang digunakan pelaku *illegal logging* serta konsekuensi hukumnya, sehingga dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan kawasan hutan demi menjaga kelestarian lingkungan.

c. Bagi Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum

Kajian ini membantu Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merancang kebijakan yang efektif untuk mencegah *illegal logging* dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Bagi Polisi Kehutanan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan eksternal mengenai efektivitas koordinasi lapangan untuk memperkuat peran, mengatasi kendala, dan meningkatkan kapasitas serta sarana dalam penegakan hukum di lapangan.

